



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN.

P U T U S A N

Nomor 197/Pdt/2017/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata
dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara perdata antara :

1. Nama : ARTHUR PURBOYO;
Alamat : Jl. Hegar Sari II No. 18 Bandung;
No. KTP : 3273082501580001;
2. Nama : YENNY KOSNEN;
Alamat : JL. Kebon Jati No. 138 A Bandung;
No. KTP : 3273054209610004;
3. Nama : HARIS MULYADI WIJAYA;
Alamat : Jl. Raya Lembang No. 5 KM 11,3 Bandung Barat;
No. KTP : 3217010107810064
4. Nama : SOELYSTYAWATY;
Alamat : Jl. Burangrang 45 Bandung;
No. KTP : 3273134205420001
5. Nama : INGGRIYANTI G;
Alamat : Jl. Batik Jonas No. 17 Bandung;
No. KTP : 1050256811513002;
6. Nama : AGUS SANTOSO;
Alamat : Jl. Jagalan Malang 336 Semarang;
No. KTP : 3374010408760006;
7. Nama : IRWAN TIRTA RAHARJA;
Alamat : Gang Kote No.3 Bandung;
No. KTP : 1050241205500001;

Halaman 1 dari 23 hal Putusan Nomor 197/Pdt/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.Nama : LIANAWATI PANDI;
Alamat : Jl. Pajagalan 75 Bandung;
No. KTP : 3273104509570003;
- 9.Nama : LENNY LILIANA;
Alamat : Jl. Pasirluyu Timur No. 11 Bandung;
No. KTP : 3273115304660009;
- 10.Nama : KOESMAN HERMAWAN;
Alamat : Jl. Karang Tengah Timur No.5 Bandung;
No. KTP : 1050030809453003;
- 11.Nama : OHIN WAHYUDI;
Alamat : Simpang Industri 9 Bandung;
No. KTP : 3273062602720001;
- 12.Nama : WIJAYA SUTANTO;
Alamat : Jln. Mangga Besar1/1.A Jakarta;
No. KTP : 3173030401570002;
- 13.Nama : PETRUS KUSTOMO;
Alamat : Jalan kua No. 10 Bandung;
No. KTP : 3273050606590006;
- 14.Nama : DJOKO NUGROHO;
Alamat : Komp Ciwastra Indah A.18 Bandung;
No. KTP : 3273221411630003;
- 15.Nama : RAMA ADINUGRAHA S;
Alamat : Jl. Sukamulya Indah Kav 10 No. 17, Bandung;
No. KTP : 3273072803830005;
- 16.Nama : RIANA FERANI;
Alamat : Jl. Sukamulya indah kav 10 No. 17, Bandung.
No. KTP : 3273135702830003;

Halaman 2 dari 23 hal Putusan Nomor 197/Pdt/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.Nama : IIN SOLIHIN;
Alamat : Jl. Kurdi Barat II No. 66 Bandung;
No. KTP : 3273030205470001;

18.Nama : IMELDA US;
Alamat : Jl. Budi Indah III No. 1, Bandung;
No. KTP : 1050055211603001;

19.Nama : ADE SUTRISNO;
Alamat : Jl.AR.Hakim No. 17 A Cianjur;
No. KTP : 3203011505470002;

20.Nama : SARI MULYAWATI;
Alamat : Jl.Budi Indah I No. 2 Bandung;
No. KTP :1050055811693002;

21.Nama : DANIEL;
Alamat : Jl. Situ No. 42 Bandung;
No. KTP : 3273032804850001;

22.Nama : NGUDI YUNITA SUGIRI;
Alamat : Jl. Kesunenan No. 25 Cirebon;
No. KTP : 3274027006520001;

23.Nama : BUDIMAN GUNAWAN;
Alamat : Jl. RE. Martadinata No.143 Bandung;
No. KTP : 3273091603570001;

24.Nama : LILY LESMANA;
Alamat : Jl. Klenteng No. 44 Bandung;
No. KTP :3273056801610003;

25.Nama : INEKE SRIHARTATI;
Alamat : Jl. Setiabudhi No. 84 Bandung;
No. KTP : 3273085312620001;

Halaman 3 dari 23 hal Putusan Nomor 197/Pdt/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.Nama : SIANNE DEWI;

Alamat : Kopo Permai Blok 35 AD –25, Bandung;

No. KTP : 3204095305620003;

27.Nama : SUKIANTO SUBALI;

Alamat : JL. Oto Iskandardinata No.520, Bandung;

No. KTP : 3273100812650004;

28.Nama : LIEM SIO HENG;

Alamat : Gang Siti 59, Bandung;

No. KTP : 3273104508590005;

29.Nama : PEIFINNA PANGESTANU;

Alamat : Gang Siti 59, Bandung;

No. KTP :1050245811930001;

30.Nama : RATNA DEWI DASAWARSI;

Alamat : Griya Bukit Mas II B3/17 Bandung;

No. KTP : 3204065708650009;

31.Nama : VONNY ROMPIES;

Alamat : Jl. Galunggung 16, Bandung;

No. KTP :3273134202450007;

32.Nama : ALI YOGIAMAN;

Alamat : Jl. Kopo Bihbul, Bandung;

No. KTP : 3204090105550011;

33.Nama : SURYA LESMANA;

Alamat : Taman Surya Indah No. B3, Bandung;

No. KTP : 3273031609580002;

34.Nama : LOEKMANJANTO;

Alamat : JL. Panjunan no, 106 Cirebon;

No. KTP :3274021002650003;

Halaman 4 dari 23 hal Putusan Nomor 197/Pdt/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35.Nama : LINDA MURNIADI;
Alamat : Jl. Sukalila Selatan No. 39 Cirebon;
No. KTP : 3274045411550006;
- 36.Nama : LIANY;
Alamat : Jl. Bahagia No. 90, Cirebon.
No. KTP : 3274026201540006;
- 37.Nama : RAYMOND CHRISTIAN C;
Alamat : Komp. Tulip Kav. 8, Bandung;
No. KTP : 3273122211870002;
- 38.Nama : HADI TAMUMIHARDJA;
Alamat : Ciateul Tengah 20 Bandung;
No. KTP : 3273110703510003;
- 39.Nama : KOESMAJADI;
Alamat : Jl. Ternate No.7, Bandung;
No. KTP : 3273090509490005;
- 40.Nama : ALFAN SULAEMAN;
Alamat : Jl.Pasteur No.11, Bandung;
No. KTP :3273192306570003;
- 41.Nama : FREDDY SASTRIA;
Alamat : Jl.Pajajaran No.35, Bandung;
No. KTP : 3273060311550001;
- 42.Nama : DJUDJU SASTRIA;
Alamat : Jl.Banceuy No.76, Bandung;
No. KTP : 3273192907540001;
- 43.Nama : YANKI HADIPRAJA;
Alamat : Rancamanyar III No. 4, Bandung;
No. KTP : 3273125503510001;

Halaman 5 dari **23 hal Putusan Nomor 197/Pdt/2017/PT DPS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Nama : DAVID GUNAWAN;

Alamat : Jl. Geger Kalong Tonggoh VI No.6, Bandung;

No. KTP : 3273020203480001;

45. Nama : LIM TJEN LAN;

Alamat : Jl. Babakan Cibeureum No.88, Bandung;

No. KTP : 3273054904440004;

merupakan nasabah PT. BRENT SECURITIES wilayah Bandung dan Cirebon dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Ketut Rinata, SH, I Made Somya Putra, SH., para Advokat/Konsultan hukum yang berkantor pada Kantor Hukum I KETUT RINATA, SH. & REKAN yang beralamat di Jl. Ratna Gg Jepun I No. 3, Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2017, selanjutnya disebut : Para Penggugat / Para Pemanding ;

M e l a w a n :

1. PT. BRENT SECURITIES, beralamat di Plaza Bapindo Bank Lantai 19, Mandiri Tower, di Jl. Jend. Sudirman Kavling 54-55 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai : Tergugat I;
2. PT. BRENT VENTURA, beralamat di Menara DEA Tower 1, lantai 11, Jl. Mega Kuningan Barat, Kav E4 No.1, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai : Tergugat II;
3. PT. BRENT PROPERTI, beralamat di Menara DEA Tower 1, lantai 11, Jl. Mega Kuningan Barat, Kav E4 No. 1, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai : Tergugat III;
4. PT. BRENT INVESTA PROPERTI, beralamat di Sequis Center, lantai 5, Jl. Jend. Sudirman No. 71, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : Tergugat IV;

Halaman 6 dari 23 hal Putusan Nomor 197/Pdt/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. YANDI S. GONDOPRAWIRO, beralamat di Jl. Surabaya No. 31, RT. 015/RW 005, Kelurahan Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai : Tergugat V;

Yang dalam hal ini masing-masing diwakili oleh Inri J Simangunsong, SH.MH, Dkk Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum SIMANGUNSONG & SIAHAAN, beralamat di Menara MTH Lantai 15, Unit 1508, JL.MT Haryono Kav 23, Tebet Jakarta Selatan 12820 yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2017, 26 September 2017, 2 Oktober 2017. Yang selanjutnya disebut sebagai : Para Tergugat / Para Terbanding ;

6. I Wayan Rasmawan, SH.MH., Notaris/PPAT beralamat di Jl. I Gusti Ngurah Rai Komplek Pertokoan Kuta Indah Permai Blok D No. 11, Kuta, yang dalam hal ini diwakili oleh Dyah Ersita Yustanti, SH.MH, Sri Wahyu Ningsih, SH, Putu Astuti Hutagalung, SH Para Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Dyah Ersita & Partners yang berkantor di Graha Aktiva, Lantai 3, Jalan HR Rasuna Said, Blok X-1, Kav. 3, Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2017, yang selanjutnya disebut sebagai : Turut Tergugat I / Turut Terbanding I ;

7. Kantor Pertanahan Kab. Badung, beralamat di Jl. Saraswati No. 3, Kel. Seminyak, Kecamatan Kuta, Kab. Badung, yang dalam hal ini diwakili oleh I Made Daging.A.Ptnh, M.H., Gede Yuda Setiawan, SH, Igusti Agung Wayan Suprasta, SH, dan Anaka Agung Sri Partami, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2016, yang selanjutnya disebut sebagai : Turut Tergugat II / Turut Terbanding II ;

Halaman 7 dari 23 hal Putusan Nomor 197/Pdt/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI, tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali, tanggal, 13 Nopember 2017, Nomor : 197 / Pen.Pdt / 2017 / PT.DPS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 370 / Pdt. G / 2016 / PN.Dps, tanggal 10 Mei 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PROVISI;

- Menolak gugatan Para Penggugat;

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.201.000,- (dua juta dua ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 47 / Pdt.Banding /2017 / PN.Dps yang dibuat dan ditanda tangani oleh

Halaman 8 dari 23 hal Putusan Nomor 197/Pdt/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar dan Pemohon Banding ternyata pada tanggal 22 Mei 2017 Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 370 / Pdt.G / 2016 / PN.Dps, tanggal 10 Mei 2017 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding tersebut, telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 4 Juni 2017 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor. 370 / Pdt. G / 2016 / PN.Dps,pada tanggal,26 Mei 2017 kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sekarang Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II oleh juru sita Pengadilan Negeri Denpasar ..

Membaca memori banding, tertanggal 20 Juni 2017 yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding / semula Para Penggugat yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Juni 2017 dan telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Terbanding / semula Tergugat I pada tanggal 26 Juli 2017, sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding, Juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara nomor : 370/Pdt.G/2016/PN.Dps dan tanggal,16 agustus 2017 oleh juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I.A Khusus kepada Terbanding V semula Tergugat V,tanggal, 22 Juni 2017 kepada Turut Tergugat I dan II sekarang Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Juru sita Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding / semula Tergugat I tanggal 2 Oktober 2017 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Denpasar tanggal, 3 Oktober 2017 dan

Halaman 9 dari 23 hal Putusan Nomor 197/Pdt/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar kepada Kuasa Pembanding / semula Para Penggugat pada tanggal 19 Oktober 2017, sebagaimana risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding, Nomor 370 / Pdt.G / 2016 / PN.Dps dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I. yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 September 2017 telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal, 19 Oktober 2017 oleh jurusita Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding, Nomor 370 / Pdt.G / 2016 / PN.Dps;

Menimbang bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor : 370 / Pdt.G / 2016/ PN.Dps. tanggal 19 Oktober 2017 untuk Kuasa Para Pembanding / semula Para Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II pada tanggal 26 Mei 2017 yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan alasan dan keberatannya terhadap pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat

Halaman 10 dari 23 hal Putusan Nomor 197/Pdt/2017/PT DPS



Pertama seperti terurai di dalam memori bandingnya, tanggal 20 Juni 2017, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. PELANGGARAN-PELANGGARAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR

1. Bahwa Para Pembanding/para penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding agar apa yang para Pembanding/para penggugat sampaikan dalam Gugatan, Replik dan Kesimpulan merupakan satu-kesatuan atau bagian yang tak terpisahkan dari Memori Banding ini ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NO. : 370/Pdt.G/2016/PN.Dps, TANGGAL 10 MEI 2017 BERSIFAT EKSTRA LEGAL UNTUK DAPAT MEMENANGKAN TERBANDING

2. Bahwa setelah para Pembanding/para penggugat membaca dan meneliti secara seksama Putusan PENGADILAN NEGERI DENPASAR NO. : 370/Pdt.G/2016/PN.Dps, tanggal 10 MEI 2017 terlihat jelas bahwa Putusan tersebut mengandung cacat hukum karena faktanya pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan tersebut bersifat ekstra legal dan sengaja direkayasa hanya untuk dapat memenangkan Para Terbanding, Selain itu pula substansi putusan sangat bertentangan dengan fakta hukum yang dikaitkan dengan Bukti Surat yang diajukan dimuka persidangan sehingga PENGADILAN NEGERI DENPASAR NO. : 370/Pdt.G/2016/PN.Dps, tanggal 10 Mei 2017 telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian;--

PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI DENPASAR TELAH MELANGGAR ASAS PEMBUKTIAN

3. Bahwa selain pertimbangan hukum dalam Putusan PENGADILAN NEGERI DENPASAR NO. : 370/Pdt.G/2016/PN.Dps, TANGGAL 10 MEI 2017 bersifat ektralegal dan penuh rekayasa, dalam memutus perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar juga telah melanggar ketentuan dalam *Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBG Dan Pasal 1865 KUH Perdata Tentang Beban Pembuktian* karena setelah para Pembanding/Para Penggugat cermati ternyata semua beban pembuktian dalam perkara ini sepenuhnya tidak mempertimbangkan alat bukti Para Penggugat.

Pertimbangan Majelis Hakim *hal. 63 alinea ke 7* yang menyebutkan :

".....Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatan pokoknya, Para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, dan tidak mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya"

Namun tiba-tiba Majelis hakim tanpa memeriksa bukti Para Penggugat terkait dalil perbuatan melawan hukumnya malah langsung



mempertimbangkan hal-hal berupa obyek sengketa sebagaimana terlihat dalam Halaman 64 alenia 1 yang menyatakan “ Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :”

Padahal pembuktian Para Penggugat terkait adanya Perbuatan Melawan hukum telah dibuktikan, namun sama sekali tidak dipertimbangkan.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan PENGADILAN NEGERI DENPASAR NO. : 370/Pdt.G/2016/PN.Dps, tanggal 10 Mei 2017 ternyata hanyalah sepotong-sepotong dan hanya mengambil bagian pada hal yang menguntungkan Terbanding/Penggugat saja, padahal Terdapat hal yang terang dan nyata disampaikan bahwa Terdapat Bukti PARA PEMBANDING/Para Penggugat yang membuktikan adanya PERBUATAN MELAWAN HUKUM Para Terbanding.

Memperhatikan hal tersebut jelas dan terang sebagai fakta persidangan terjadi kekhilafan hakim bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Alat Bukti yang menguntungkan Pembanding, dimana TELAH TERJADI PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN DANA NASABAH MILIK PARA PENGGUGAT, sebagaimana Bukti Para Penggugat yang telah mengajukan 143 (seratus Empat Puluh Tiga) bukti surat yang masing-masing diberi tanda : P-1 sampai dengan P-59

Berdasarkan uraian-uraian tersebut semakin memperjelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar memang tidak obyektif dalam memberikan putusan dalam perkara ini dan dengan sengaja bermaksud memenangkan Terbanding/Para Tergugat dan melanggar asas imparialitas karena memihak salah satu pihak yaitu para Tergugat/para Terbanding serta ada indikasi muatan-muatan ekstra legal (diluar hukum) dalam putusan tersebut;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

MAJELIS HAKIM SALAH DAN KELIRU KARENA TIDAK
MEMPERTIMBANGKAN FAKTA :
TERJADINYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERKAIT
PENGGUNAAN DANA NASABAH MILIK PARA PEMBANDING.

1. Bahwa didalam persidangan telah TERBUKTI secara sah dan meyakinkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding terkait dengan penggunaan dana Nasabah milik Para Pembanding karena Sesuai dengan fakta persidangan, perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Dalam persidangan terbukti bahwa Para Pembanding adalah nasabah yang berdomisili di wilayah Badung dan Cirebon sebagai Pemilik dana untuk di investasikan ke Group Brent dengan melakukan pembelian surat-surat berharga yang diterbitkan oleh Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III, dan kemudian Terbanding I/Tergugat I menghimpun dana-dana yang dikumpulkan dari dana para nasabah, sebagaimana Bukti Surat dengan *tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P-59*.
- Bahwa TERBUKTI pula atas pembelian surat-surat berharga tersebut, Para Nasabah bersepakat dengan produk Medium Term Note (MTN) berjangka 3, 6 dan 12 Bulan dengan nilai investasi Rp. 100 Juta dengan menerbitkan sertifikat ditandatangani oleh Terbanding V/Tergugat V serta nasabah mendapat Keuntungan Bunga yang bervariasi sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan marketing Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III dan Terbanding IV/Tergugat IV, sebagaimana Bukti Surat dengan *tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P-59*.
- Bahwa TERBUKTI sampai dengan batas waktu yang disepakati atau jatuh tempo, investasi Para Pembanding/Para Penggugat tidak mendapat pembayaran bunga dan sampai dengan gugatan diajukan surat berharga yang dipegang oleh Para Pembanding/Para Penggugat tidak dibayarkan atau tidak dikembalikan oleh Para Terbanding/Para Tergugat, sebagaimana Bukti Surat dengan *tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P-59*.
- Bahwa TERBUKTI adapun jumlah nilai investasi dari Para Pembanding/Para Penggugat adalah sebesar Rp. 118.410.000.000,- (seratus Delapan Belas Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dan US \$ 40.000 (Empat Puluh Ribu Dollar Amerika Serikat) termasuk bunga dan denda yang berjalan, sebagaimana Bukti Surat dengan *tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P-59*.

2. Bahwa terbukti sejak September 2014, Terbanding I/TERGUGAT I telah dibekukan dan tidak diperbolehkan lagi melakukan aktivitas perdagangan di bursa, serta otoritas Jasa Keuangan memberikan pernyataan resmi bahwa Terbanding II/tergugat II tidak pernah mengantongi ijin sebagai Perusahaan Modal Ventura (PMV) dan pada tanggal 21 September 2015 Pengadilan Negeri Batam telah memvonis Terbanding V/Tergugat V atas penipuan investasi PT Brent Securities dan dihukum dengan 2 Tahun 6 Bulan penjara kepada Terbanding V/Tergugat V, sebagaimana bukti surat dengan *tanda P-57, P-58 dan P-59*.



MAJELIS HAKIM SALAH DAN KELIRU KARENA TIDAK
MEMPERTIMBANGKAN FAKTA :
HASIL DARI MELAKUKAN PERBUATAN PARA TERBANDING
TELAH DIBELIKAN ASSET OBYEK SENGKETA.

3. Bahwa dalam persidangan TERBUKTI dan sudah jelas bahwa sesuai Bukti Surat dengan *tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P-59. Khususnya* surat Pernyataan TERBANDING V/TERGUGAT V pada tanggal 24 Januari 2016 (BUKTI SURAT 54) menyatakan bahwa :

“uang yang diterima dari nasabah PT BRENT SECURITIES dan/atau PT BRENT PROPERTIES dan/atau PT BRENT INVESTA PROPERTY dan/atau BRENT VENTURA telah dibelikan asset berupa beberapa bidang tanah yang keseluruhannya seluas 126.000 m² (seratus dua puluh enam meter persegi) atau sekitar 12,6 (Dua Belas Koma Enam) hektar yang terletak di kawasan Amanusa Villas, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Propinsi Bali, sebagaimana disebutkan dalam sertifikat Hak Milik No. 12893, No. 12894, No. 13923, No. 14688, No. 10410, No.10411, No. 10412, No. 12712, No. 7411, No. 4238, No. 5489, No. 5490, No. 5491.”

Dan berdasarkan Surat Keterangan Notaris I Wayan Rasmawan, Tertanggal 11 Pebruari 2013 (BUKTI SURAT P-56), notaris Kabupaten Badung, telah diketahui telah terjadi pembayaran penuh sebesar USD. 17.582.500, - sesuai dengan Perjanjian Jual Beli (SPA antara TERGUGAT III dan Cameron Investment Limited pada tanggal 13 Desember 2012, Dimana PT BRENT PROPERTI memiliki hak Sewa seluas 129.950 m² dalam bentuk 10 Bidang tanah, yaitu :

- Sertifikat atas nama PT. Asia Earth Indonesia Dua masing-masing :
 1. Sertifikat SHM No. 12894
 2. Sertifikat SHM No. 12893
 3. Sertifikat SHM No. 13893
 4. Sertifikat SHM No. 14688
- Sertifikat atas nama PT. Asia Earth Indonesia Tiga masing-masing :
 5. Sertifikat SHM No. 4238
 6. Sertifikat SHM No. 10410
 7. Sertifikat SHM No. 10411
 8. Sertifikat SHM No. 10412
 9. Sertifikat SHM No. 12712
 10. Sertifikat SHM No. 7411



Bahwa dengan demikian sebenarnya Terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terbanding I/TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan mengalihkan dana nasabah/ Para Pembanding/Para PENGUGAT kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan Persetujuan Para Pembanding/Para Penggugat sebagaimana Bukti Surat dengan *tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P-59*

TENTANG BATAS-BATAS OBYEK SENGKETA YANG TIDAK TERMUAT
DALAM GUGATAN :
SEHARUSNYA TIDAK MEMBUAT GUGATAN TIDAK DITERIMA KARENA
TERBUKTINYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN NILAI KERUGIAN
YANG NYATA

4. Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat, sudah jelas dan nyata bahwa obyek sengketa jelas dan nyata adanya.

5.

Pencantuman obyek tersebut karena sudah jelas sesuai dengan surat

Pernyataan TERGUGAT V pada tanggal 24 Januari 2016 menyatakan

bahwa :

“uang yang diterima dari nasabah PT BRENT SECURITIES dan/atau PT BRENT PROPERTIES dan/atau PT BRENT INVESTA PROPERTY dan/atau BRENT VENTURA telah diberikan asset berupa beberapa bidang tanah yang keseluruhannya seluas 126.000 m² (seratus dua puluh enam meter persegi) atau sekitar 12,6 (Dua Belas Koma Enam) hektar yang terletak di kawasan Amanusa Villas, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Propinsi Bali, sebagaimana disebutkan dalam sertifikat Hak Milik No. 12893, No. 12894, No. 13923, No. 14688, No. 10410, No.10411, No. 10412, No. 12712, No. 7411, No. 4238, No. 5489, No. 5490, No. 5491.”

Dan berdasarkan Surat Keterangan Notaris I Wayan Rasmawan, Tertanggal 11 Pebruari 2013, notaris Kabupaten Badung, telah diketahui telah terjadi pembayaran penuh sebesar USD. 17.582.500, - sesuai dengan Perjanjian Jual Beli (SPA antara TERGUGAT III dan Cameron Investment Limited pada tanggal 13 Desember 2012, Dimana PT BRENT PROPERTI memiliki hak Sewa seluas 129.950 m² dalam bentuk 10 Bidang tanah, yaitu :



- Sertifikat atas nama PT. Asia Earth Indonesia Dua masing-masing :
 1. Sertifikat SHM No. 12894
 2. Sertifikat SHM No. 12893
 3. Sertifikat SHM No. 13893
 4. Sertifikat SHM No. 14688
- Sertifikat atas nama PT. Asia Earth Indonesia Tiga masing-masing :
 5. Sertifikat SHM No. 4238
 6. Sertifikat SHM No. 10410
 7. Sertifikat SHM No. 10411
 8. Sertifikat SHM No. 10412
 9. Sertifikat SHM No. 12712
 10. Sertifikat SHM No. 7411

HAL TERSEBUT MEMBUKTIKAN BAHWA ADANYA KEBENARAN
MENGENAI OBYEK SENGKETA.

Namun ternyata HANYA KARENA TIDAK DICANTUMKANNYA
BATAS-BATAS telah mengesampingkan fakta adanya bukti-bukti
tentang obyek sengketa, termasuk adanya perbuatan melawan hukum
dan kerugian yang telah ditimbulkan.

Dalam gugatan obyek sengketa bukanlah berupa tanah saja, namun
juga termasuk nilai kerugian senilai :*nilai investasi dari para
Pembanding/para Penggugat adalah sebesar Rp. 118.410.000.000,-
(seratus Delapan Belas Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dan
US \$ 40.000 (Empat Puluh Ribu Dollar Amerika Serikat) termasuk bunga
dan denda yang berjalan, sebagaimana Bukti Surat dengan tanda Bukti
P.1 sampai dengan Bukti P-59, YANG DALAM PETITUM ANGKA 3
diminta Para Pembanding untuk dikembalikan.*

OLEH KARENA ITU, SEHARUSNYA MAJELIS HAKIM PENGADILAN
NEGERI DENPASAR mempertimbangkan PETITUM ANGKA 2 terlebih
dahulu, yang SUDAH TERBUKTI, baru Kemudian Petitum angka 3 Yang
TELAH TERBUKTI PULA, baru kemudian mempertimbangkan petitum
angka 4, Apakah sita jaminan terhadap obyek sengketa sah atau tidak.



BUKAN MALAH MENYATAKAN GUGATAN PARA

PEMBANDING/PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.

Apabila seandainya Petitum angka 4 tidak dikabulkan karena tidak
jelasnya batas-batas maka tentunya petitum angka 2 dan angka 3 wajib
dikabulkan karena secara sah dan meyakinkan telah terbukti di
persidangan;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Pembanding semula Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim atau Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan mengadili sendiri dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT dan TURUT TERBANDING /TURUT TERGUGAT I untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PARAPEMBANDING/PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan TERBANDING I/TERGUGAT I, TERBANDING II/TERGUGAT II, TERBANDING III/TERGUGAT III, TERBANDING IV/TERGUGAT IV dan TERBANDING V/TERGUGAT V untuk mengembalikan dana PENGGUGAT secara keseluruhan senilai Rp. 118.410.000.000.- (*seratus delapan belas milyar empat ratus sepuluh juta rupiah*) dan US \$. 40.000.- (*empat puluh ribu dollar amerika serikat*) termasuk bunga dan denda yang berjalan.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa beberapa bidang tanah yang keseluruhannya seluas 129.950 M2 (*seratus duapuluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh meterpersegi*) yang terletak di kawasan Amanusa Villas, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Propinsi Bali, sebagaimana tersebut dalam :
 - Sertifikat atas nama PT. Asia Earth Indonesia Dua masing-masing :

Halaman 17 dari 23 hal Putusan Nomor 197/Pdt/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat SHM No. 12894
 2. Sertifikat SHM No. 12893
 3. Sertifikat SHM No. 13893
 4. Sertifikat SHM No. 14688
- Sertifikat atas nama PT. Asia Earth Indonesia Tiga masing-masing :
 5. Sertifikat SHM No. 4238
 6. Sertifikat SHM No. 10410
 7. Sertifikat SHM No. 10411
 8. Sertifikat SHM No. 10412
 9. Sertifikat SHM No. 12712
 10. Sertifikat SHM No. 7411

5. Memerintahkan kepada para terbanding/para tergugat maupun pihak ketiga lainnya untuk tidak mengalihkan atau memindahtangan asset-asset yang terkait dengan dana PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT berupa beberapa bidang tanah yang keseluruhannya seluas 129.950 M2 (*seratus duapuluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh meterpersegi*) yang terletak di kawasan Amanusa Villas, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Propinsi Bali

6. Memerintahkan PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

8. Menghukum PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara a-quo

Atau ;

Apabila yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding tersebut,

Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 3

Oktober 2017, yang intinya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Para pembanding /Dahulu Para Penggugat ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :370/Pdt.G/2016/PN.Dps tanggal, 10 Mei 2017 atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili

Halaman 18 dari 23 hal Putusan Nomor 197/Pdt/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bone) ;.

Menimbang bahwa Kuasa Turut Tergugat I /Turut terbanding I juga mengajukan kontra memori banding .tertanggal 6 September 2017 yang intinya sebagai berikut :

- 1.Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Para Pemanding ;
- 2.Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang dibacakan pada persidangan tanggal 10 Mei 2017;
- 3.Menghukum Para Pemanding untuk membayar biaya perkara ini.Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,mohon putusan seadil-adilnya(Ex aequo et Bono) ;

I Dalam Provisi.

Menimbang bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai provisi yang pada pokoknya menolak gugatan provisi Para Penggugat adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu putusan dalam provisi dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

II Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa Kuasa hukum Para Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa Para Tergugat yakni Tergugat I sampai dengan V tidak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya menyatakan bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Para Tergugat di Pengadilan Negeri Denpasar, yang faktanya menurut Gugatan mereka Para



Tergugat tersebut berdomisili di Jakarta, ada yang di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 118 Ayat 1 RBG bahwa Gugatan diajukan dimana Tergugat bertempat tinggal ;

Menimbang bahwa karena Para Tergugat mengajukan Gugatan perkara aquo di Pengadilan Negeri Denpasar, padahal Para Tergugat tidak ada satupun yang berdomisili di Denpasar, maka eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I harus diterima ;

Menimbang bahwa Turut Tergugat tidak dikenal dalam RBG akan tetapi Turut Tergugat adalah orang yang ditarik oleh Penggugat dalam suatu Gugatan yang wajib taat pada isi putusan ;

Menimbang bahwa menurut Retno Wulan Sutantio,SH mencantumkan Turut Tergugat dalam suatu Gugatan hanya demi lengkapnya suatu Gugatan mereka harus diikut sertakan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai eksepsi harus diperbaiki dan Pengadilan Tingkat Banding akan memutus dengan menerima eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I ;

III. Dalam Pokok Perkara.

Menimbang bahwa sesuai dengan putusan dalam eksepsi, bahwa eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I diterima, maka dengan demikian putusan dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa mengenai memori banding karena tidak ada hal-hal yang dianggap baru oleh Majelis Hakim tingkat banding ,demikian mengenai kontra memori banding intinya hanya mohon kepada Pengadilan tingkat banding untuk menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama ,tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam Pengadilan tingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian maka putusan Majelis tingkat pertama mengenai Provisi dan mengenai pokok perkara tersebut diambil alih dalam putusan Pengadilan tingkat banding ;

Menimbang bahwa karena Para Penggugat /Pembanding tetap dipihak yang kalah baik dalam Pengadilan tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan tingkat banding, maka biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan harus dibebankan kepada mereka ;

Mengingat Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.49 Tahun 2009 ,RBG serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 370/Pdt.G/2016/PN.Dps. tanggal 10 Mei 2017, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Provisi :

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 370/Pdt.G/2016/PN.Dps. tanggal 10 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;

II Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi.

- Menerima eksepsi dari Kuasa hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat I ;

III Dalam Pokok Perkara .

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Halaman 21 dari 23 hal Putusan Nomor 197/Pdt/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018, oleh kami, **H. RASMINTO SH, M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **DR.EDDY WIBISONO,SH,SE,MH,M.Si**, dan **BAMBANG SUNARTO UTOYO,SH,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bali masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor 197 / Pen.Pdt/2017/ PT.DPS. tanggal 13 Nopember 2017, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari SENIN, 22 Januari 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **SANG NYOMAN DARMAWAN,SH** Panitera Penganti Pengadilan Tinggi Bali dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

DR. EDDY WIBISONO SH,SE MH,M.Si

H.RASMINTO, SH , M.Hum

ttd.

BAMBANG SUNARTO UTOYO, S.H, M.H,

Panitera Pengganti,

ttd.

SANG NYOMAN DARMAWAN SH

Halaman 22 dari 23 hal Putusan Nomor 197/Pdt/2017/PT DPS



Perincian biaya perkara banding :

1.Redaksi putusan akhir..... Rp. 5.000,-

2.Meterai putusan akhirRp. 6.000,-

3.Pemberkasan.....Rp.139.000,-

Jumlah Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Denpasar, Januari 2018.

Untuk salinan resmi:

Panitera,

H.BAMBANG HERMANTO WAHID,SH.M.Hum.

Nip. 195708271986031 006